BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya perubahan terhadap bata usia menikah, hal ini sebagai bentuk langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah. Menjadi sebuah pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap banyaknya kasus pernikahan dibawah usia hingga menyebabkan banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Maka dengan berubahnya aturan batas usia menikah di harapkan pasangan yang akan menikah telah matang secara fisik maupun mental, perkawinan yang dibangun sebagai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.
2. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sebagai acuran adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Permohon dispensasi nikah yang yang dikabulkan, apabila terdapat keadaan yang mendesak hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) serta kaidah *fiqhiyah* "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". Serta untuk menyelamatkan hak hidup atas anak yang telah ada dalam kandungan, hal ini sebagai bentuk nilai yang terkadung dalam *maqashid al-syari'ah* yakni *hifdz nasl.* Terhadap permohonan yang ditolak, hakim memberikan pertimbangan untuk memprioritaskan pendidikan anak dan juga tidak adanya bukti mendesak yang dapat

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO

dilampirkan. disertai dengan mempertimbangkan kondisi dan kultur masyarakat Bali sehingga terhadap putusan yang diberikan oleh hakim tetap mengacu kepada Undang-Undang dan juga selaras dengan hukum adat masyarakat Bali.

3. Bahwa terhadap dispensasi nikah, pertimbangan Hakim Pengadilan ada yang di kabulkan dan ada yang tidak dikabulkan dalam artian ada yang sesuai dengan Undang-Undang dan ada yang tidak. Pada pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tidak bisa dinyatakan relevan secara keseluruhan khususnya bagi kultur masyarakat Bali yang mana masyarakat Bali berpedoman teguh pada Hukum Adat (*awig-awig desa/pakraman*) sejak berabad-abad silam.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

   Sebagai penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan agar dapat terwujud tujuan dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

2. Implikasi Praktis

   Hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai masukan bagi para calon pasangan dan kepada orang tua, agar dapat mendahulukan kebaikan anak untuk menyelesaikan pendidikan, mengedukasi anak mengenai kesehatan, mendampingi anak pada usia remaja sehingga tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Diharapakan dengan adanya

peran orang tua dapat membantu pemerintah dalam menekan angka laju perceraian di usia dini.

C. Saran

Adanya perubahan batas usia menikah di Indonesia adalah hal penting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Namun terhadap ketetapan yang telah ada diharapkan kedepan Pemerintah kembali mengevaluasi hasil dari kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat dan sedia untuk mendengar dan menerima masukan suara dari rakyat untuk menjadikan dan membawa Hukum di Indonesia menjadi lebih jelas serta pasti.

Kepada setiap instansi terkait terutama kepada Pengadilan Agama untuk menerapkan aturan yang telah diperbaharui terkait perubahan usia menikah perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Sehingga terwujud sinergisitas antara Pemerintah dan Lembaga Hukum, hingga memiliki dampak serta pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari Pembaharuan Hukum tersebut.

Rekomendasi bagi pemerintah, bagi lembaga Yudikatif dan Legislatif sebagai lembaga yang menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia menikah untuk kembali meninjau Undang-Undang tersebut sebab belum relevan dengan kondisi kultur masyarakat daerah tertentu yang dalam hal ini adalah wilayah Bali yang mana daerah Bali diatur oleh Hukum adat (*awig-awig adat pakraman*) sebagaimana telah tercantum dalam PERDA Nomor

4 Tahun 2019. Serta diharapkan untuk diuji kelayakan kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk dapat diberlakukan di masyarakat.

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO